



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 484 TAHUN 2019
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial serta mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi, perlu mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama yang menyediakan fasilitas rawat inap untuk meningkatkan pelayanan pengobatan tingkat dasar;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang melayani fasilitas rawat inap sangat diperlukan oleh masyarakat Cimahi;
 - c. bahwa untuk menunjang serta demi kepastian hukum dari Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Rawat Inap diperlukan suatu peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Rawat Inap di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
2. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan *Obstetri Neonatus Emergensis Dasar*.TFC (*Terauphetic Feeding Center*) adalah Pusat pemulihan gizi buruk.

3. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPTD dan UPK Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang tinggal di wilayah Kota Cimahi serta memiliki bukti kependudukan.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
14. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II

PUSKESMAS RAWAT INAP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Puskesmas Rawat Inap.

- (2) Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Puskesmas yang dilengkapi layanan rawat inap.
- (3) Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pengantar tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 3

- (1) Puskesmas Rawat Inap memberikan layanan rawat inap kepada Pasien untuk kasus yang lama rawatnya paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal pasien yang dirawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindikasikan memerlukan perawatan lebih dari 5 (lima) hari, Puskesmas Rawat Inap harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

BAB III

PASIEN

Pasal 4

- (1) Pasien harus mempunyai surat pengantar rawat inap dari Dokter yang memeriksa di Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Surat pengantar dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.
- (3) Dokter puskesmas rawat inap membuat surat pengantar rawat inap untuk Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai diagnosa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pasien tidak memiliki surat pengantar rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien harus diperiksa terlebih dahulu oleh Dokter Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk Dokter Penanggung Jawab Rawat Inap.
- (2) Dokter Penanggung Jawab Rawat Inap melakukan evaluasi surat pengantar rawat inap.

- (3) Hasil evaluasi surat pengantar rawat inap dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menerima atau menolak surat pengantar rawat inap.
- (4) Dalam hal hasil evaluasinya menolak surat pengantar rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas Rawat Inap dapat merujuk Pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas rawat inap.
- (5) Rujukan Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat tertulis dan disertai alasan.

Pasal 6

- (1) Pasien yang di rawat inap harus mengisi kelengkapan administrasi rawat inap terlebih dahulu.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV FASILITAS

Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap memiliki fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V WAKTU LAYANAN

Pasal 8

Waktu layanan rawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Puskesmas Rawat Inap wajib membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat tertulis dan dikirimkan dibulan berikutnya sebelum batas waktu yang ditentukan kepada Perangkat Daerah membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan menyampaikan laporan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk operasional Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Operasional Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diperuntukkan bagi:
 - a. Pegawai; dan
 - b. Barang dan jasa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Agustus 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 20 Agustus 2019



DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 484

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

I. UMUM

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :

- a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
- c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi:

- a. paradigma sehat;
- b. pertanggungjawaban wilayah;
- c. kemandirian masyarakat;
- d. pemerataan;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. keterpaduan dan kesinambungan.

Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan menjadi:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat non rawat inap; dan
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial serta mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama yang menyediakan fasilitas rawat inap.

Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pengobatan tingkat dasar.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. Puskesmas Rawat Inap;
- b. pasien;
- c. fasilitas;
- d. waktu layanan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas